

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah proses untuk menentukan apakah seorang tersangka atau Terdakwa akan dipidana atau dipidana atau dibebaskan atas suatu tindak pidana. Dalam kasus penyimpangan dana pensiun ini dinilai kurang tepat karena putusan majelis hakim dianggap terlalu ringan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip teori Pertanggungjawaban Pidana dan juga Terdakwa Advendi Simangunsong dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena dalam keadaan kejiwaan yang baik dan sadar akan tindakannya
2. Setelah membaca dan menganalisis Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, menurut hemat penulis Putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana 1 tahun penjara dengan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dinilai terlalu ringan mengingat besarnya kerugian sebesar Rp.3.185.310.122 (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan banyaknya korban 28 (dua puluh delapan) orang, dan Pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dianggap kurang memperhatikan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang memberatkan dalam kasus ini. Maka dari itu, dengan ini menurut penulis hasil putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa kurang tepat jika dikaitkan dengan Teori Pertimbangan Hakim dan Teori

Penyertaan, dikarenakan Terdakwa memenuhi setiap unsurnya dan wajib bertanggung jawab atas perbuatannya, namun dalam hal ini Majelis Hakim menerapkan sistem rehabilitative dikarenakan memandang beberapa keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, dan hal tersebut menurut penulis kurang tepat jika diterapkan kepada Terdakwa

3. Bentuk Perlindungan hukum yang ada untuk para peserta dana pensiun masih terlihat kurang masif dalam pemberian bentuk perlindungan hukum kepada para peserta dana pensiun maupun konsumen lainnya mengingat pemberian lembaga alternatif penyelesaian sengketa berada di dalam POJK sehingga membuat bentuk perlindungan hukum yang sangat umum di dalam Undang-undang tidak ditegakan secara keseluruhan.

## **B. Saran**

1. Majelis hakim sebaiknya mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman maksimal sesuai pasal yang didakwakan, mengingat besarnya kerugian dan banyaknya korban
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim perlu lebih memperhatikan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang memberatkan untuk menghasilkan putusan yang lebih adil
3. Jaksa Penuntut Umum sebaiknya menyusun surat dakwaan yang lebih komprehensif dengan menggunakan dakwaan (Subsindair dan Kumulatif) untuk mencakup semua aspek tindak pidana yang dilakukan

4. Perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengawasan dana pensiun untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan
5. Diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

